



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 950 /BAKUDA/2019

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA JALAN DALAM BENTUK HIBAH  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN  
DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dipindahtangankan, dalam hal ini jalan yang digunakan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dapat dipindahtangankan berupa Hibah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Jalan dalam bentuk Hibah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memindahtangankan Barang Milik Daerah berupa Jalan dalam bentuk hibah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dengan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Terhadap jalan yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dan tidak dapat dialihfungsikan yang tidak sesuai peruntukannya oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 Oktober 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/950 /BAKUDA/2019

TANGGAL : 28 OKTOBER 2019

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JALAN DALAM BENTUK HIBAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register		Bertingkat /Tidak	Beton /Tidak			Tanggal	No			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Jalan Lingkungan/ Halaman	04.13.01.05.11	0001	Baik				Kawasan Air Anyir			Pembelian	Rp.1.731.660.000	Jalan Lingkungan Dermaga Polair Kawasan Air Anyir

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN